



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 Nomor: 01/BA/PPPKD/2025 tanggal 14 Maret 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18A Tahun 2021 tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 18A);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari bagian dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 52.891.100.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (2) Persentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 80 % (delapan puluh per seratus) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa, sebesar Rp.42.312.880.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. 20 % (dua puluh per seratus) dari ADD yang dibagi secara proposional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variabel jumlah penduduk, persentase rumah tangga miskin dan luas wilayah sebesar Rp.10.578.220.000,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Alokasi Dana Desa untuk bagian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD Siltap);
 - b) Alokasi Dana Desa untuk bagian Tunjangan bulan tertentu bagi Kepala Desa, Perangkat Desa serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (ADD Tunjangan bulan tertentu); dan
 - c) Alokasi Dana Desa untuk bagian Non Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD Non Siltap).
- (2) ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disalurkan setiap bulan.
- (3) ADD Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disalurkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dapat disalurkan setelah Hari Raya Idul Fitri.
- (4) ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disalurkan setiap triwulan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Rincian Pembagian ADD Siltap, ADD Tunjangan bulan tertentu dan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) ADD Tunjangan bulan tertentu dialokasikan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan kedudukan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah maksimal terisinya Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di masing-masing Desa.
- (2) Kepala OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Tunjangan bulan tertentu kepada Kepala OPD yang membidangi urusan Keuangan

Daerah...

Daerah paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja menjelang Hari Raya Idul Fitri.

- (3) Kepala OPD yang membidangi urusan Keuangan Daerah memproses penyaluran ADD Tunjangan bulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah seluruh Kepala Desa menandatangani kuitansi ADD Tunjangan bulan tertentu dari RKUD ke RKD.
- (4) Kepala Desa segera memproses pembayaran Tunjangan bulan tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa setelah anggaran ADD Tunjangan bulan tertentu masuk ke RKD.
- (5) Kepala Desa memerintahkan Kaur Keuangan untuk segera melakukan penginputan transaksi pemasukan dan pembayaran Tunjangan bulan tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ke dalam Aplikasi Siskeudes.
- (6) Pembayaran ADD Tunjangan bulan tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Kepala Desa terkait dengan Pemberian Tunjangan bulan tertentu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memuat besaran dan nama penerima ditetapkan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Non Siltap kepada Bupati u.p. Camat dengan dilampiri berkas dokumen pengajuan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Camat.
- (2) Kepala Desa menerima Surat Rekomendasi dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah akan menyalurkan ADD Non Siltap langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah menerima berkas pengajuan dari Desa.

7. Ketentuan...

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Permohonan penyaluran ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan melengkapi dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Triwulan I dengan dilampiri:

1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan I dari Kepala Desa;
2. pakta integritas yang merupakan pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. laporan akhir dari penggunaan ADD tahun sebelumnya mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya;
4. dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun sebelumnya terdiri dari laporan keterangan pertanggungjawaban Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. surat pernyataan tanggungjawab belanja mutlak ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
6. peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun yang bersangkutan;
7. fotokopi rekening kas Pemerintah Desa dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
8. daftar Rencana Penggunaan Dana sesuai kode rekening dalam APB Desa.

b. Triwulan II dengan dilampiri:

1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan II dari Kepala Desa;
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan I dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;

4. daftar...

4. daftar Rencana Penggunaan Dana sesuai kode rekening dalam APB Desa; dan
 5. fotokopi Buku Kas Umum.
- c. Triwulan III dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan III dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan II dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan; dan
 3. daftar Rencana Penggunaan Dana sesuai kode rekening dalam APB Desa, sisa yang belum disalurkan pada Triwulan I dan Triwulan II.
- d. Triwulan IV dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan IV dari Kepala Desa;
 2. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan III dengan lampiran bukti pertanggungjawaban keuangan;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan untuk tahun yang bersangkutan; dan
 4. daftar Rencana Penggunaan Dana sesuai kode rekening dalam APB Desa Perubahan, sisa yang belum disalurkan pada Triwulan III.
- (2) Permohonan penyaluran ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan melengkapi dokumen persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Triwulan I dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan I dari Kepala Desa;
 2. surat rekomendasi dari kecamatan;
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 4. ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 5. SK Kepala Desa;
 6. SK Kaur Keuangan; dan
 7. Fotocopy rekening kas pemerintah Desa.
- b. Triwulan II dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan II dari Kepala Desa;
 2. surat rekomendasi dari kecamatan;

3. surat...

3. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
 4. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan I;
 5. SK Kepala Desa;
 6. SK Kaur Keuangan; dan
 7. Fotocopy rekening kas pemerintah Desa.
- c. Triwulan III dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan III dari Kepala Desa;
 2. surat rekomendasi dari kecamatan;
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
 4. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan II;
 5. SK Kepala Desa;
 6. SK Kaur Keuangan; dan
 7. Fotocopy rekening kas pemerintah Desa.
- d. Triwulan IV dengan dilampiri:
1. surat permohonan penyaluran ADD Non Siltap Triwulan III dari Kepala Desa;
 2. surat rekomendasi dari kecamatan;
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);
 4. laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan III;
 5. SK Kepala Desa;
 6. SK Kaur Keuangan; dan
 7. Fotocopy rekening kas pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 8



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BELITUNG NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.007.449.524	293.368.310	1.300.817.834	1.300.818.000
2	Perawas	1.007.449.524	334.575.596	1.342.025.120	1.342.025.000
3	Dukong	1.007.449.524	428.256.036	1.435.705.560	1.435.706.000
4	Juru Seberang	1.007.449.524	221.651.369	1.229.100.893	1.229.101.000
5	Air Saga	1.007.449.516	666.152.578	1.673.602.094	1.673.602.000
6	Air Merbau	1.007.449.524	440.657.471	1.448.106.995	1.448.107.000
7	Aik Pelempang Jaya	1.007.449.524	354.275.184	1.361.724.708	1.361.725.000
8	Aik Ketekok	1.007.449.524	270.598.813	1.278.048.337	1.278.048.000
9	Aik Rayak	1.007.449.524	508.738.733	1.516.188.257	1.516.188.000
10	Membalong	1.007.449.524	396.070.522	1.403.520.046	1.403.520.000
11	Perpat	1.007.449.524	200.174.956	1.207.624.480	1.207.624.000
12	Lassar	1.007.449.524	304.470.220	1.311.919.744	1.311.920.000
13	Simpang Rusa	1.007.449.524	296.221.970	1.303.671.494	1.303.671.000
14	Kembiri	1.007.449.524	271.463.361	1.278.912.885	1.278.913.000
15	Bantan	1.007.449.524	315.849.461	1.323.298.985	1.323.299.000
16	Tanjungrusa	1.007.449.524	185.582.788	1.193.032.312	1.193.032.000
17	Mentigi	1.007.449.524	127.309.625	1.134.759.149	1.134.759.000
18	Pulau Seliu	1.007.449.524	70.349.951	1.077.799.475	1.077.799.000
19	Pulau Sumedang	1.007.449.524	42.999.493	1.050.449.017	1.050.451.000
20	Gunung Riting	1.007.449.524	105.806.813	1.113.256.337	1.113.256.000
21	Padang Kandis	1.007.449.524	119.684.813	1.127.134.337	1.127.134.000
22	Selat Nasik	1.007.449.524	243.664.853	1.251.114.377	1.251.114.000
23	Petaling	1.007.449.524	87.413.219	1.094.862.743	1.094.863.000
24	Suak Gual	1.007.449.524	86.347.657	1.093.797.181	1.093.797.000
25	Pulau Gersik	1.007.449.524	192.070.185	1.199.519.709	1.199.520.000
26	Sijuk	1.007.449.524	218.391.102	1.225.840.626	1.225.841.000
27	Batu Itam	1.007.449.524	177.377.048	1.184.826.572	1.184.827.000
28	Terong	1.007.449.524	291.008.565	1.298.458.089	1.298.458.000
29	Air Seruk	1.007.449.524	413.764.423	1.421.213.947	1.421.214.000
30	Tanjung Binga	1.007.449.524	452.521.966	1.459.971.490	1.459.971.000
31	Air Selumar	1.007.449.524	293.219.756	1.300.669.280	1.300.669.000
32	Sungai Padang	1.007.449.524	233.306.585	1.240.756.109	1.240.756.000
33	Keciput	1.007.449.524	215.444.558	1.222.894.082	1.222.894.000
34	Pelepak Pute	1.007.449.524	171.461.806	1.178.911.330	1.178.911.000
35	Tanjong Tinggi	1.007.449.524	122.117.560	1.129.567.084	1.129.567.000
36	Badau	1.007.449.524	267.766.348	1.275.215.872	1.275.216.000
37	Air Batu Buding	1.007.449.524	172.937.024	1.180.386.548	1.180.387.000

38. Sungai...

38	Sungai Samak	1.007.449.524	183.464.234	1.190.913.758	1.190.914.000
39	Kacang Butor	1.007.449.524	247.824.561	1.255.274.085	1.255.274.000
40	Cerucuk	1.007.449.524	199.346.269	1.206.795.793	1.206.796.000
41	Pegantungan	1.007.449.524	204.146.341	1.211.595.865	1.211.596.000
42	Ibul	1.007.449.524	150.367.877	1.157.817.401	1.157.817.000
TOTAL		42.312.880.000	10.578.220.000	52.891.100.000	52.891.100.000

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGIMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BELITUNG NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PEMBAGIAN ADD SILTAP, ADD TUNJANGAN BULAN TERTENTU
 DAN ADD NON SILTAP TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)	Pagu ADD Siltap Per Tahun	Pagu ADD Tunjangan Bulan Tertentu	Pagu ADD Non Siltap Per Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1.300.818.000	338.100.000	38.375.000	924.343.000
2	Perawas	1.342.025.000	367.500.000	40.825.000	933.700.000
3	Dukong	1.435.706.000	338.100.000	38.375.000	1.059.231.000
4	Juru Seberang	1.229.101.000	308.700.000	35.925.000	884.476.000
5	Air Saga	1.673.602.000	396.900.000	45.675.000	1.231.027.000
6	Air Merbau	1.448.107.000	367.500.000	43.225.000	1.037.382.000
7	Aik Pelempang Jaya	1.361.725.000	308.700.000	38.325.000	1.014.700.000
8	Aik Ketekok	1.278.048.000	338.100.000	40.775.000	899.173.000
9	Aik Rayak	1.516.188.000	426.300.000	48.125.000	1.041.763.000
10	Membalong	1.403.520.000	455.700.000	48.175.000	899.645.000
11	Perpat	1.207.624.000	338.100.000	35.975.000	833.549.000
12	Lassar	1.311.920.000	455.700.000	48.175.000	808.045.000
13	Simpang Rusa	1.303.671.000	367.500.000	40.825.000	895.346.000
14	Kembiri	1.278.913.000	308.700.000	35.925.000	934.288.000
15	Bantan	1.323.299.000	338.100.000	35.975.000	949.224.000
16	Tanjungrusa	1.193.032.000	338.100.000	35.975.000	818.957.000
17	Mentigi	1.134.759.000	308.700.000	33.525.000	792.534.000
18	Pulau Seliu	1.077.799.000	308.700.000	33.525.000	735.574.000
19	Pulau Sumedang	1.050.451.000	279.300.000	31.075.000	740.076.000
20	Gunung Riting	1.113.256.000	308.700.000	33.525.000	771.031.000
21	Padang Kandis	1.127.134.000	338.100.000	35.975.000	753.059.000
22	Selat Nasik	1.251.114.000	308.700.000	33.525.000	908.889.000
23	Petaling	1.094.863.000	279.300.000	31.075.000	784.488.000
24	Suak Gual	1.093.797.000	279.300.000	31.075.000	783.422.000
25	Pulau Gersik	1.199.520.000	367.500.000	38.425.000	793.595.000
26	Sijuk	1.225.841.000	311.100.000	36.125.000	878.616.000
27	Batu Itam	1.184.827.000	338.100.000	38.375.000	808.352.000
28	Terong	1.298.458.000	308.700.000	35.925.000	953.833.000
29	Air Seruk	1.421.214.000	338.100.000	40.775.000	1.042.339.000
30	Tanjung Binga	1.459.971.000	308.700.000	38.325.000	1.112.946.000
31	Air Selumar	1.300.669.000	367.500.000	40.825.000	892.344.000
32	Sungai Padang	1.240.756.000	308.700.000	33.525.000	898.531.000
33	Keciput	1.222.894.000	308.700.000	35.925.000	878.269.000
34	Pelepak Pute	1.178.911.000	338.100.000	35.975.000	804.836.000
35	Tanjong Tinggi	1.129.567.000	308.700.000	33.525.000	787.342.000
36	Badau	1.275.216.000	367.500.000	40.825.000	866.891.000
37	Air Batu Buding	1.180.387.000	308.700.000	33.525.000	838.162.000


38. Sungai...

38	Sungai Samak	1.190.914.000	367.500.000	38.425.000	784.989.000
39	Kacang Butor	1.255.274.000	367.500.000	40.825.000	846.949.000
40	Cerucuk	1.206.796.000	308.700.000	33.525.000	864.571.000
41	Pegantungan	1.211.596.000	338.100.000	35.975.000	837.521.000
42	Ibul	1.157.817.000	338.100.000	35.975.000	783.742.000
TOTAL		52.891.100.000	14.202.600.000	1.580.750.000	37.107.750.000

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BELITUNG NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI
 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK BAGIAN NON PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DARI KEPALA DESA**

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KECAMATAN DESA</p> <p>Jalan</p>
Desa, tanggal, bulan, tahun	
Nomor : Lampiran : Hal : Penyampaian Dokumen Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran	
Yth. Bupati Belitung Melalui Camat di- Tempat	
<p>Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran, dengan kelengkapan persyaratan untuk dievaluasi lebih lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa; 2. dst. (berupa dokumen persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahap yang akan diajukan). <p>Berdasarkan kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran sebesar Rp. (dengan huruf).</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat dievaluasi dan diproses lebih lanjut. Atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
Kepala Desa cap dan ttd <u>NAMA</u>	
Tembusan dengan hormat disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung; dan 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa. 	

2. Format...

2. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

KECAMATAN

DESA

Jalan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Belitung selaku Penanggungjawab/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Pada hari ini tanggal tahun Sebesar Rp. (....terbilang.....) dalam hubungan pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran di Desa, dengan ini menyatakan janji akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Saya menjamin bahwa penggunaan dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran untuk membiayai kegiatan yang tercantum pada dokumen kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
3. Saya menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan/atau terjadi penganggaran ganda atas kegiatan sejenis dan/atau kegiatan yang sama.
4. Saya akan mengikutsertakan secara aktif seluruh anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kegiatan dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
5. Saya bertanggungjawab sepenuhnya baik dari aspek fisik, teknis, administrasi keuangan maupun aspek hukum terhadap seluruh hasil kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
6. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah wewenang saya.
7. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya.
8. Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran di Desa tidak duplikasi anggaran dengan kegiatan lain dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, akan melaksanakan sanksi dan segala akibat atas pelanggaran terhadap pakta integritas dibawah wewenang saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa

cap dan ttd

NAMA

3. Format...

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA MUTLAK ALOKASI DANA DESA YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA MUTLAK (SPTJBM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Desa/Kecamatan :
Alamat Desa :
No. Telp. :

Pada tahun anggaran telah menerima anggaran Alokasi Dana Desa Tahun kepada Desa Kecamatan Kabupaten Belitung yang ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa pada Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan sebesar Rp. (.....terbilang.....).

Adapun dalam pengelolaan/penggunaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud di atas, saya berjanji akan:

1. Mengelola/menggunakan anggaran bantuan sesuai dengan dokumen kegiatan Alokasi Dana Desa.
2. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari aspek keuangan, teknis administrasi maupun aspek hukum terhadap penggunaan dana tahun
3. Melaporkan realisasi penggunaan anggaran bantuan berupa Alokasi Dana Desa kepada Bupati Belitung melalui Camat dengan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa secara bertahap dan untuk akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian pernyataan tanggung jawab ini dibuat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Desa

cap dan ttd

NAMA

4. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEUANGAN DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KECAMATAN DESA	
	Jalan	
<hr/>		Desa, 2025
Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Hal	: Permohonan Penyaluran	Daerah Kabupaten Belitung
Alokasi	Dana Desa	
<p>Sehubungan dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Belitung Triwulan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan rekomendasi Camat dan persetujuan Bupati Belitung, bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran dana dimaksud sebagai berikut:</p>		
1. Alokasi Dana Desa		Rp.
Jumlah Permohonan		Rp.
<p>Terbilang : (rupiah)</p>		
Sebagai kelengkapan penyaluran, Bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi dari kecamatan; 2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB); 3. Ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya (ADD triwulan I), laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan I (ADD Triwulan II), laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan II (ADD Triwulan III) dan laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan III (ADD Triwulan IV); 4. SK Kepala Desa; 5. SK Kaur Keuangan; dan 6. Fotocopy rekening kas pemerintah Desa 		
Adapun dana tersebut dapat disalurkan melalui Bank Sumsel Babel Cabang Tanjungpandan An. Pemerintah Desa dengan Nomor Rekening 146-09-.....		
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
		Kepala Desa,
		Cap dan Ttd
		<u>NAMA</u>

BUPATI BELITUNG,

ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WILMAW WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT